

Peredaran Obat Ilegal Melalui *E-commerce* : Tantangan Perlindungan Hukum Konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Illegal Medicines Circulation Through E-commerce: Consumer Legal Protection Challenges by the Food and Drug Supervisory Centre

Fiorenzya Alfin Fairya Wahyudi ^{1*}, Danang Wahyu Muhammad ²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.

*Corresponding author email: fiorenzya.a.law20@mail.umy.ac.id

Paper

Submitted

10-01-2024

Accepted

29-04-2024

Abstrak

Meskipun sudah ada peraturan mengenai ketentuan perdagangan obat, namun fakta menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kasus perdagangan obat ilegal khususnya di *platform e-commerce*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat ilegal yang diperjualbelikan melalui *platform e-commerce* dan menganalisis upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melakukan pengawasan atas peredaran obat ilegal yang diperjualbelikan melalui *platform e-commerce*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait penjualan obat secara daring diatur dalam Pasal 12 Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring dan Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang beritikad baik dilakukan melalui upaya preventif dengan melakukan cegah tangkal serta pemantauan melalui patroli siber. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika dalam pengajuan gugatan perdata pelaku usaha dan marketplace terbukti bersalah. Pengawasan yang dilakukan BBPOM yaitu melakukan pengawasan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan dan pengawasan selama beredar.

Kata Kunci

E-commerce; Konsumen; Obat Ilegal; Perlindungan Hukum.

Abstract

Although there are regulations regarding the provisions of drug trading, the facts show that there are still many cases of illegal drug trading, especially on *e-commerce* platforms. The purpose of this study is to analyse the challenges of legal protection for consumers on the circulation of illegal drugs traded through *e-commerce* platforms and analyse the efforts of the Food and Drug Supervisory Centre (BBPOM) in supervising the circulation of illegal drugs traded through *e-commerce* platforms. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The results showed that regulations related to online drug sales are regulated in Article 12 of BPOM Regulation Number 32 of 2020 concerning Amendments to BPOM Regulation Number 8 of 2020 concerning Supervision of Drugs and Food Circulated Online and Article 4 of BPOM Head Regulation Number 24 of 2017 concerning Criteria and Procedures for Drug Registration. Legal protection of consumers in good faith is carried out through preventive efforts by conducting deterrence and monitoring through cyber patrols. While repressive efforts are carried out by providing compensation, compensation and/or replacement if in filing a civil lawsuit the business actor and marketplace are proven guilty. The supervision carried out by BBPOM is to conduct supervision before circulation as a preventive measure and supervision during circulation.

Keywords

E-commerce; Consumer; Illegal Drugs; Legal Protection.



1. Pendahuluan

Di era perdagangan bebas, sangat rentan terjadi tindak kejahatan yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab, salah satunya yaitu para pelaku usaha yang memanfaatkan kecanggihan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dalam menjalankan usahanya. Perdagangan elektronik (*Electronic Commerce*) dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sebagai sarana untuk mengedarkan obat ilegal dengan cara memperjualbelikannya melalui *platform e-commerce*.

Ilegal berarti tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka, obat ilegal adalah obat yang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [1]. Obat ilegal yang diperjualbelikan belum melewati tahap pemeriksaan dan tahap pengujian. Namun, terdapat obat ilegal yang sudah melewati tahap pemeriksaan dan tahap pengujian, akan tetapi tidak lolos karena tidak sesuai standar mutu kesehatan. Oleh karena itu, obat yang tidak memenuhi standar mutu tersebut dapat dipastikan memiliki kandungan zat yang berbahaya [2].

Dalam hal memperjualbelikan suatu produk obat, pelaku usaha wajib memberikan informasi secara *detail* mengenai produk yang akan dijual, baik mengenai kandungan yang terdapat dalam obat tersebut, izin edar dari obat tersebut, jenis dari obat tersebut, khasiat serta efek samping yang terkandung di dalam obat tersebut [3].

Pemasaran obat diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (selanjutnya disebut PKBPOM 24/2017).[4] Pasal tersebut menjelaskan bahwa obat yang diedarkan harus memenuhi persyaratan seperti: obat harus memiliki khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji klinik dan uji nonklinik, memiliki mutu yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, memiliki informasi produk dan label berisi informasi yang lengkap, objektif dan tidak menyesatkan [5].

Ketentuan mengenai peredaran obat secara *daring* diatur dalam Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (selanjutnya disebut BPOM 32/2020) yang berbunyi “Obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan/atau kosmetika yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.[6] Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]

Dampak yang ditimbulkan apabila konsumen mengkonsumsi obat ilegal diantaranya:[8] *Pertama*, dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan seperti alergi, keracunan, kerusakan organ, hingga menyebabkan komplikasi dan kematian; *Kedua*, efek samping berbahaya yang dialami konsumen, seperti: gangguan tidur, kecemasan, depresi, masalah mental; *Ketiga*, risiko penyakit jangka panjang. Apabila terjadi komplikasi, maka tubuh akan mengalami kerusakan permanen seperti mengalami masalah pencernaan, jantung dan tekanan darah.

Meskipun sudah ada peraturan mengenai ketentuan peredaran dan perdagangan obat, namun fakta menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kasus peredaran dan perdagangan obat ilegal.[8] Seperti kasus baru yang terjadi, BPOM menemukan peredaran obat ilegal yang dilakukan melalui jalur perdagangan *online (e-commerce)*. Temuan tersebut diperoleh dari *platform marketplace* yaitu Shopee dengan nama akun “apotik_resmi” yang telah menjual beragam jenis obat ilegal dengan penjualan lebih dari 10.000 paket dan dengan nilai ekonomi penjualan lebih dari Rp. 18 miliar. Dari hasil investigasi terdapat aktivitas penjualan obat ilegal di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor yang digunakan sebagai pusat operasional penjualan. BPOM menemukan sejumlah barang bukti farmasi ilegal berupa obat, obat tradisional dan suplemen kesehatan tanpa memiliki izin edar sejumlah 700 item (22.552 buah) dengan nilai perekonomian sebesar 10.218.000.000, 00 (sepuluh miliar dua ratus delapan belas juta rupiah). Obat ilegal yang ditemukan diduga tidak menerapkan cara pembuatan yang baik dengan dosis yang tidak

diketahui, sehingga memiliki risiko akan berdampak buruk terhadap kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang [9].

Berdasarkan kasus di atas, masih banyak ditemukan peredaran obat ilegal yang diperjualbelikan melalui *platform e-commerce*. Akibatnya, banyak konsumen yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran obat ilegal yang diperjualbelikan secara bebas tersebut, baik perlindungan hukum secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif [10].

Dalam beberapa penelitian terdahulu ditemukan beberapa hasil penelitian terkait topik pembahasan seputar perlindungan konsumen terhadap peredaran obat ilegal. *Pertama*, Dyah Ersita Yustanti dan Dandy Dhytia (2023) dengan judul penelitian 'Tanggung Jawab Hukum Bagi Para Pihak Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Keras Melalui *E-commerce*' mengkaji tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam perdagangan *e-commerce* dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat keras melalui *platform e-commerce* di Indonesia.[11] *Kedua*, Carissa Amanda Siswanto (2022) dalam penelitian berjudul 'Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace' membahas bahwasanya perlindungan hukum bagi konsumen dapat diimplementasikan melalui penegakan ketentuan yang mengharuskan penyedia layanan online untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk yang ditawarkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks ini tidak hanya mengandalkan transparansi informasi, tetapi juga mendorong adopsi tanggung jawab oleh pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasokan obat-obatan psikotropika melalui *platform online*. [5] *Ketiga*, Haerandi dan Marilang (2020) dalam penelitiannya 'Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal' menekankan bahwa dalam rangka mencegah peredaran obat tradisional ilegal, diperlukan peningkatan kinerja dari pihak BPOM, khususnya melalui pelaksanaan pemeriksaan secara rutin guna mengawasi peredaran obat tersebut. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya peningkatan kewaspadaan dan ketelitian BPOM dalam mengawasi peredaran obat tradisional ilegal, baik sebelum obat tersebut diedarkan maupun setelah beredar di pasaran. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan peredaran obat, BPOM harus melakukan tindakan preventif dan represif guna menjamin keamanan dan kualitas obat yang beredar di masyarakat. Hal ini mencakup upaya pencegahan penyelundupan dan distribusi obat ilegal, serta penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar regulasi terkait.[12]

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen terhadap peredaran obat ilegal, baik itu obat keras, psikotropika, maupun tradisional, memerlukan peran serta yang aktif dari berbagai pihak terkait. Tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam perdagangan *e-commerce*, transparansi informasi produk, serta peningkatan kinerja dan ketelitian BPOM dalam mengawasi peredaran obat, menjadi faktor krusial dalam menjaga keamanan dan kualitas obat yang beredar di masyarakat.

Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji tantangan perlindungan hukum konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat ilegal tersebut. Oleh karena itu, fokus penelitian ini menjadi suatu keterbaruan (*novelty*) dari artikel ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat ilegal yang diperjualbelikan melalui *platform e-commerce* dan menganalisis upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melakukan pengawasan atas peredaran obat ilegal yang diperjualbelikan melalui *platform e-commerce*.

2. Metode

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar melakukan analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan studi pustaka dan wawancara di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Yogyakarta. Adapun teknik analisis yang digunakan terhadap berbagai bahan hukum yang digunakan yaitu dengan menggunakan deskriptif kualitatif.[13]

Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring. Bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis, jurnal-jurnal ilmiah, dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Hukum Umum Politik dan Hukum. Bahan non hukum terdiri dari Kamus Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Ilegal Yang Diperjualbelikan Melalui *Platform e-commerce*

Seluruh produk obat yang beredar di Indonesia apabila telah melewati tahap pengujian dan tahap pemeriksaan di laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dianggap telah memenuhi syarat untuk diperjualbelikan secara bebas. Oleh karena itu, semua produk obat yang akan diperjualbelikan di wilayah Indonesia harus di uji kelayakannya terlebih dahulu dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, tidak semua pelaku usaha memperhatikan pentingnya uji kelayakan suatu produk obat. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak ditemukan obat ilegal yang diperjualbelikan khususnya melalui *platform e-commerce* [14].

Menurut Rossy Hertati selaku Pegawai di Bidang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta mengatakan bahwa sampai saat ini masih banyak ditemukan penjualan obat ilegal melalui *platform e-commerce* [15]. Hal ini tentu melanggar ketentuan pada Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.[6]

Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[16] Upaya dalam menjamin kepastian hukum terhadap konsumen bertujuan agar segala kegiatan mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat melindungi keamanan dan kenyamanan konsumen dari tindakan kesewenang-wenangan pelaku usaha. Tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen tersebut mengakibatkan hak-hak konsumen tidak diperhatikan serta menjadikan konsumen sebagai pihak yang dirugikan [17].

Perlindungan hukum dapat diberikan kepada konsumen yang telah menjalankan kewajibannya (beritikad baik) dalam hal transaksi jual beli sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.[18] Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan obat yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka apabila konsumen tersebut tidak mendapatkan hak yang semestinya, dalam hal ini, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha serta mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsumen yang telah beritikad baik juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan berupa penyelesaian sengketa akibat kerugian yang dialaminya, yaitu dengan mendapatkan advokasi (upaya penyelesaian hukum) oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan konsumen dengan memberikan upaya pendampingan hukum baik secara non litigasi (mediasi, arbitrase, dan konsiliasi) maupun litigasi (pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/putusan final).

Upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang beritikad baik, selain upaya kompensasi yang harus dijalankan oleh pelaku usaha sebagai salah satu bentuk kewajibannya, maka terdapat 2 (dua) perlindungan khusus diantaranya: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

3.1.1 *Perlindungan Hukum Preventif*

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan cara menanggulangi peredaran dan penjualan obat ilegal sebelum terjadi sesuatu yang dapat mengakibatkan kerugian. Upaya ini merupakan upaya pencegahan atau pengendalian agar tidak terjadi suatu pelanggaran [19]. Secara singkat, pengertian dari upaya preventif adalah upaya untuk mencegah adanya pelanggaran hukum [20]. Upaya ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban [21].

Peraturan mengenai pemasaran obat diatur pada Pasal 4 PKBPOM 24/2017. Pasal tersebut menjelaskan bahwa obat yang diedarkan harus memenuhi persyaratan seperti: obat harus memiliki khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji klinik dan uji nonklinik, memiliki mutu yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, memiliki informasi produk dan *label* berisi informasi yang lengkap, objektif dan tidak menyesatkan [5]. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan lengkap mengenai obat yang mereka beli secara online. Pihak penjual atau *platform e-commerce* harus memberikan informasi yang komprehensif mengenai komposisi obat, efek samping yang mungkin terjadi, petunjuk penggunaan yang benar, serta informasi mengenai legalitas obat tersebut. Transparansi ini akan membantu konsumen dalam membuat keputusan yang bijaksana terkait pembelian obat secara daring.

Selain itu, ketentuan mengenai peredaran obat secara *daring* diatur dalam Pasal 12 BPOM 32/2020 yang berbunyi “Obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan/atau kosmetika yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan hukum antara pihak *marketplace* dengan penjual merupakan suatu bentuk kerjasama dan pemberian kuasa yang diberikan kepada pihak *marketplace*. Dalam hal ini pihak *marketplace* sebagai penyedia *platform* atau *situs* aplikasi dan penjual sebagai penyedia barang. Oleh karena itu, penjual dalam hal menggunakan *situs* harus memahami syarat serta ketentuan dari kebijakan privasi terkait layanan yang mengatur tentang penggunaan *situs marketplace*. Penjual dalam menggunakan *situs* layanan *marketplace* harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yang tidak dapat dicabut atas persyaratan perjanjian tersebut.

Perlindungan hukum preventif yang dilakukan *marketplace* (shopee) dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum yaitu dengan menetapkan beberapa kebijakan seperti melakukan pemblokiran produk, penghapusan produk, pembatasan akun, penangguhan dan penghentian akun apabila pelaku usaha tidak memiliki bukti pemenuhan standar barang seperti pelaku usaha harus memiliki bukti bahwa obat yang diperdagangkan telah memiliki izin edar resmi dari BPOM [22]. Selain itu, pihak shopee akan melakukan penghapusan daftar, batasan diberlakukan pada hak akun, penangguhan dan pengakhiran akun serta melakukan tindakan hukum apabila pelaku usaha memperdagangkan produk-produk yang dilarang dan/atau dibatasi [23].

Menurut Rossy Hertati, upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peredaran obat ilegal di perjualbelikan secara *online* melalui *platform e-commerce* yaitu dengan melaksanakan kegiatan cegah tangkal dalam upaya meminimalisir suatu pelanggaran.[15] Cegah tangkal dilakukan dengan penggalangan baik kepada masyarakat, komunitas, asosiasi, dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaaan dan badan narkotika untuk menyampaikan informasi terkait kejahatan obat. Informasi tersebut terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, penanganan, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan FGD, kegiatan advokasi atau audiensi,

Selain itu, dalam upaya preventif juga dilakukan pemantauan terhadap peredaran obat melalui patroli *siber* yang dilaksanakan oleh Substansi Penindakan [15]. Pengawasan melalui patroli *siber* adalah upaya pengawasan untuk menelusuri dan mencegah peredaran obat ilegal yang diperjualbelikan melalui media elektronik seperti *e-commerce*, situs-situs *website*, *marketplace* dan media sosial. Dalam melakukan kegiatan patroli *siber*, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Asosiasi *E-commerce* Indonesia (idEA) [24].

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga melakukan beberapa upaya dalam hal pencegahan terjadinya peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat yaitu dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:[25]

1) Strategi Pencegahan

Strategi pencegahan dilakukan dengan cara memperkuat regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Hal ini telah diatur dalam Pasal 45 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, BPOM berkoordinasi dengan prinsip koordinasi antar instansi baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah.

2) Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pada Pasal 12 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 yang bertugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif. Melalui strategi pengawasan yang terencana dan terkoordinasi, Deputi Bidang Pengawasan Obat berperan dalam memitigasi risiko terkait dengan peredaran obat dan zat-zat terkait, serta dalam menjaga kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku di sektor tersebut.

3) Strategi Penindakan

Strategi penindakan ialah bentuk upaya yang dilakukan Deputi Bidang Penindakan dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap suatu pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan atau perbuatan yang dianggap melanggar hukum. BBPOM bekerjasama dengan instansi-instansi lainnya dan juga seluruh komponen masyarakat, dalam mencegah, menanggulangi sekaligus memberantas peredaran obat ilegal khususnya penjualan melalui *platform e-commerce*.

Pada dasarnya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menerapkan strategi pencegahan yang melibatkan penguatan regulasi, komunikasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, pengawasan, dan penindakan. Melalui koordinasi lintas sektor, BBPOM mengatur kebijakan dan pelaksanaan pengawasan obat serta zat terkait. Penindakan terhadap pelanggaran hukum menjadi fokus utama, dengan kerjasama lintas instansi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan memberantas peredaran obat ilegal, termasuk di *platform e-commerce*.

3.1.2 Perlindungan Hukum Represif

Upaya represif adalah upaya penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya sesuatu [19]. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan hukum kepada keadaan yang semestinya. [26] Dengan kata lain, tindakan represif ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan dalam konteks hukum setelah pelanggaran hukum terjadi. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda, hukuman penjara, atau tindakan lain sesuai dengan tingkat pelanggaran dan peraturan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, sistem hukum berupaya untuk menegakkan aturan dan memberikan efek jera kepada para pelanggar, serta untuk memulihkan norma-norma hukum yang telah dilanggar.

Konsumen sebagai pihak yang dirugikan berhak untuk meminta ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dan juga *marketplace* selaku pihak yang menyediakan *platform* dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Hal ini dikhususkan bagi konsumen yang beritikad baik. Apabila

dalam mengajukan gugatan perdata tersebut pelaku usaha dan *marketplace* terbukti bersalah, maka pelaku usaha dan juga *marketplace* dapat dikenakan sanksi berupa pemberian kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha serta pemberian kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian [26].

Ganti kerugian yang diberikan berupa pengembalian uang barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi perdata tersebut diberikan karena pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dan juga *marketplace* selaku pihak penyedia *platform* juga tidak menjalankan kewajibannya dalam menyeleksi barang-barang yang dilarang untuk diperdagangkan (*obat ilegal*). Penegakan sanksi tersebut dilakukan ketika keduanya gagal memenuhi tanggung jawab mereka, terutama dalam seleksi barang-barang yang dilarang untuk diperdagangkan, khususnya obat ilegal. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen serta regulasi terkait perdagangan barang terlarang.

3.2 Upaya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Melakukan Pengawasan Atas Peredaran Obat Ilegal Melalui *E-commerce*

Upaya pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berlaku sama baik untuk penjualan obat secara *offline* maupun penjualan obat secara *online*. Upaya pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market*. Pengawasan *pre-market* adalah pengawasan atau penilaian (keamanan, manfaat/khasiat, mutu) produk sebelum beredar (proses sertifikasi). Sedangkan pengawasan *post-market* adalah pengawasan produk di peredaran yang dilakukan dengan cara pemeriksaan atau inspeksi sarana produksi atau distribusi, sampling, pengujian produk, pengawasan iklan, pengawasan *label*, dan monitoring efek samping obat atau obat tradisional (MESO & MESOT) [27]. Pengawasan *post-market* ini meliputi:[28]

1) Pengawasan produksi dan distribusi

Setelah pelaku usaha memperoleh izin produksi, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan dengan memeriksa proses produksi yang dilakukan secara langsung ke lokasi tempat memproduksi produk. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah produk yang diproduksi tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini dilakukan minimal setahun sekali, akan tetapi apabila ditemukan penyimpangan, maka pemeriksaan akan dilakukan secara intensif hingga pelaku usaha melakukan perbaikan.

Dalam proses pemeriksaan sarana produksi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pemeriksaan langsung. Apabila ditemukan obat yang dianggap berbahaya atau tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, BPOM akan mengambil tindakan tegas. Tindakan tersebut dapat berupa pemberian peringatan kepada pemilik sarana produksi untuk melakukan perbaikan, serta menyita produk yang diduga mengandung zat berbahaya. Melalui mekanisme pengawasan ini, BPOM bertujuan untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kepatuhan produk obat yang diproduksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat.

2) Pemeriksaan sampling

Dalam rangka melakukan pengawasan di sarana distribusi yang dilakukan secara langsung di lapangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan tindakan pembelian produk yang akan menjadi objek pemeriksaan. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan mendukung kegiatan pemeriksaan sampling dan pengujian sampling yang dilakukan di laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya produk obat yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atau tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan, maka BPOM akan mengambil tindakan tegas. Tindakan tersebut meliputi pemberian teguran, peringatan, serta penarikan produk yang telah diedarkan ke pasaran. Melalui upaya ini, BPOM bertujuan untuk

memastikan keamanan dan kelayakan produk obat yang beredar di masyarakat, serta menjaga integritas pasar obat secara keseluruhan.

3) Pengawasan iklan

Pengawasan iklan merupakan praktek pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan tujuan mengontrol iklan yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam rangka pemasaran produknya. Dalam melakukan pengawasan iklan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan dengan cara melihat pada kemasan atau label produk, media masa maupun media elektronik. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa iklan yang disiarkan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks peraturan tentang promosi dan pemasaran produk kesehatan, serta memastikan informasi yang disampaikan kepada konsumen sesuai dengan kebenaran dan tidak menyesatkan.

4) *Public warning*

Public warning adalah upaya yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memberikan informasi mengenai obat melalui *website* Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Informasi yang disampaikan meliputi daftar produk yang telah memperoleh izin edar, identifikasi produk-produk ilegal, serta pemberitaan terkait aktivitas BPOM di seluruh wilayah Indonesia. Melalui inisiatif ini, BPOM bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada masyarakat mengenai status hukum obat yang beredar, sehingga mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi obat yang berlaku.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut Perpres 80/2017), menjelaskan bahwa pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu produk yang ditetapkan.^[29]

Pasal 3 ayat (3) Perpres 80/2017 menjelaskan bahwa pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Hasil penelitian yang telah diperoleh penulis terkait pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) telah sesuai dengan Perpres 80/2017 Menurut Rossy Hertati, pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran obat dilakukan secara terus menerus dan berkala baik sebelum obat beredar maupun pada saat obat berada di peredaran atau dipasarkan yang bertujuan untuk memastikan tidak ada penjualan obat yang mengandung bahan berbahaya dan tidak sesuai dengan standar kesehatan ^[15].

Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap peredaran obat secara *daring* termasuk iklan pada sistem elektronik, media sosial, dan media internet lain. Pemeriksaan juga dilakukan di sarana yang diduga menyelenggarakan kegiatan peredaran obat secara *daring*. Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah dan juga asosiasi PSE dalam upaya pengawasan dan pemeriksaan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) juga secara berkesinambungan melaksanakan Patroli *Siber* untuk menelusuri dan mencegah peredaran obat ilegal melalui *platform online* seperti situs di media sosial, *marketplace* dan *e-commerce*. Berdasarkan hasil Patroli *Siber*, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Asosiasi *E-commerce* Indonesia (idEA) untuk melakukan pemblokiran (*take down*) terhadap akun yang melakukan perdagangan *online* produk ilegal ^[30].

Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Asosiasi *E-commerce* Indonesia (idEA) memiliki peran penting dalam upaya penindakan dan pengawasan peredaran obat yang diperjualbelikan secara *online* melalui *platform e-commerce* yaitu bertugas melakukan penertiban aktivitas penggunaan internet. Bentuk upaya perlindungan hukum

terhadap konsumen ialah dengan melakukan pemblokiran (*take down*) seluruh akun maupun *situs platform e-commerce* yang memperjualbelikan obat yang tidak sesuai dengan standar kesehatan [31].

Rossy Hertati selaku Pegawai di Bidang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BBPOM Yogyakarta, menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan pengawasan terkait peredaran obat ilegal yang diperjualbelikan melalui *platform e-commerce* yaitu:[15]

- 1) Faktor Internal
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia atau pegawai
 - b. Keterbatasan kemampuan pegawai yang memiliki kompetensi
- 2) Faktor Eksternal
 - a. Kurangnya peran serta pengetahuan dari masyarakat
 - b. Pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan mudah berlindung dengan menggunakan identitas palsu, misalnya: nama palsu, alamat palsu, dan nomor *handphone* palsu yang dicantumkan pada resi pengiriman barang
 - c. Sistem pada *platform e-commerce* tidak memiliki *filter* untuk mendeteksi produk ilegal yang tersedia dan ditawarkan melalui *platform e-commerce*.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab dalam melakukan transaksi obat ilegal melalui *platform e-commerce*. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang memperkuat filter dan mekanisme deteksi dalam sistem *platform e-commerce* untuk mencegah peredaran obat ilegal secara efektif.

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesadaran yang rendah akan haknya sebagai konsumen, maka upaya yang telah dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) bagi konsumen yang tidak mengetahui haknya yaitu melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan yang dilakukan secara terprogram dan terjadwal baik melalui penyuluhan langsung di media elektronik, maupun media sosial dan *website*. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) juga melakukan upaya terkait pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajibannya dalam melakukan kegiatan jual beli yaitu dengan melakukan pembinaan secara terprogram dan terjadwal melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, pengawasan di sarana produksi dan distribusi serta pembinaan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Upaya pembinaan terhadap pelaku usaha dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dalam penjualan obat secara daring. Bimbingan teknis ini dilaksanakan dengan pendekatan komunikasi, penyediaan informasi, proses edukasi, dan pendampingan secara holistik untuk memastikan pemenuhan terhadap standar dan persyaratan hukum yang berlaku dalam konteks penjualan obat.

Dalam keseluruhan proses perlindungan hukum terhadap konsumen, penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran juga menjadi kunci. Sanksi yang tegas dan berkelanjutan harus diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini tidak hanya akan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga akan memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam melindungi kepentingan konsumen dalam perdagangan obat secara daring. Dengan demikian, perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif terhadap konsumen menjadi landasan yang penting dalam menjaga integritas dan keamanan perdagangan obat secara online.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi konsumen yang beritikad baik dilakukan dengan memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang dialaminya dan berhak mendapatkan perlindungan berupa penyelesaian sengketa akibat kerugian yang dialaminya. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang beritikad baik dilakukan melalui upaya preventif dengan melakukan cegah tangkal serta pemantauan melalui patroli siber. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika dalam pengajuan gugatan perdata pelaku usaha dan marketplace terbukti bersalah. Pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat

dan Makanan (BBPOM) sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu dengan pengawasan melakukan sebelum dan selama produk beredar. Saran bagi BBPOM ialah harus lebih meningkatkan pengawasan dan juga meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi dalam upaya pengawasan khususnya di *platform* online.

Daftar Pustaka

1. Chyntya. (2023). Ilegal. *Konspirasi Keadilan*. Retrieved October 14, 2023, from <https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807#:~:text=Ilegal Adalah Suatu tindakan %2Fperbuatan,dengan perundang-undangan yang berlaku>
2. Pelealu, W. C. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Les Et Societatis*, 4(7). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/12624>
3. Yusriono, B. A., Berampu, L. T., & Yetti, Y. (2022). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Penjualan Obat-Obatan Golongan Obat Keras Secara Online. *Journal of Science and Social Research*, 5(3), 677. <https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.1036>
4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.
5. Siswanto, C. A., Indradewi, A. A., Emmanuella Pallo, K. X., & Purba, A. Z. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 553. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337>
6. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.
7. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
8. Subitmele, S. E. (2023). 4 Bahaya Konsumsi Obat Ilegal, Kenali Ciri-Ciri dan Cara Menghindarinya. *Liputan 6*. Retrieved November 30, 2023, from <https://www.liputan6.com/hot/read/5294750/4-bahaya-konsumsi-obat-ilegal-kenali-ciri-ciri-dan-cara-menghindarinya>
9. Femina. (2023). Maraknya Peredaran Obat Ilegal di E-Commerce, BPOM Tingkatkan Pengawasan. *Femina*. Retrieved September 27, 2023, from <https://www.femina.co.id/trending-topic/marak-peredaran-obat-dan-makanan-ilegal-di-e-commerce-bpom-tingkatkan-pengawasan>
10. Ady, E. N. S., Nisrina, F. B., Ramadhani, F., & Irawan, F. (2022). Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 45–55. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.166>
11. Yustanti, D. E., & Dhytia, D. (2024). Tanggung Jawab Hukum Bagi Para Pihak dan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Keras Melalui E-Commerce. *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, 6(2), 18–43. <https://doi.org/10.52447/sr.v6i2.7429>
12. A, H., & Marilang, M. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal. *Alauddin Law Development Journal*, 2(1), 6–11. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i1.13266>
13. Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
14. Nasution, S. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online. *Jurnal Legal Reasoning*, 3(1), 65–79. <https://doi.org/10.35814/jlr.v3i1.2233>
15. Hertati, R. (2023). Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Rossy Hertati, Apt., M.P., Pegawai di Bidang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BBPOM Yogyakarta (3 November 2023). Yogyakarta.
16. Sari, N. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah Dalam Card Skimming (Studi Kasus Bank Bni Syariah Pusat Di Jakarta). *Reformasi Hukum*, 23(2). <https://doi.org/10.46257/jrh.v23i2.93>
17. Handayani, F. N., & Harahap, A. R. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sleman: Bintang Pustaka Madani.
18. Suherman, & Enggraini, S. D. (2022). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi. *Reformasi Hukum*, 26(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.393>
19. Sulastri, R., Ahmadi, A., & Ar Razak, A. N. Q. (2023). Implementasi Perpres No. 80 Tahun 2017 Tentang BPOM (Studi Sistem Penanggulangan Peredaran Obat-Obatan Ilegal di Balai POM Kendari. *FAWAID: Sharia Economic Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.31332/flr.v4i2.5010>
20. Tim Hukum Online. (2023). Upaya Preventif dan Upaya Represif. *Hukum Online*. Retrieved October 25, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769>
21. Habiburrahman, M. (2020). Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Peredaran Produk Pangan Olahan yang Tidak Memenuhi Standar Mutu (Studi BBPOM Kota Mataram). *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*.
22. Shopee Indonesia. (2023). Ketentuan Bukti Pemenuhan Standar Barang. *Shopee Indonesia*. Retrieved January 3, 2023, from <https://seller.shopee.co.id/edu/article/19552>
23. Shopee Indonesia. (2023). Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi. *Shopee Indonesia*. Retrieved January 3, 2023, from <https://help.shopee.co.id/portal/article/71189-Kebijakan-Barang-yang-dilarang-dan-dibatasi>

24. Qonaah, S. Q., & Afianto, H. (2020). Strategi BPOM dalam Upaya Mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan Obat Ilegal melalui Gerakan "Waspada Obat Ilegal." *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 11(1). <https://doi.org/10.31294/jkom.v11i1.7483>
25. Nofi Cahyaningtiyas, Laily Rozani Amaniyah, & Heri S Widodo. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Sediaan Obat yang tidak Memiliki Izin Edar pada Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(8), 586–602. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i8.2736>
26. Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.
27. BBPOM Yogyakarta. (2023). Mengenal Badan BPOM Lebih Dekat. *BBPOM Yogyakarta*. Retrieved November 6, 2023, from <https://bbpom-yogya.pom.go.id/708-judul-mengenal-badan-pom-lebih-dekat.html#:~:text=Pengawasan pre market adalah pengawasan,produksi %2F distribusi%2C sampling%2C pengujian>
28. Sudewi, N. K. A. P. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 246–251. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1928.246-251>
29. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
30. Badan POM. (2019). Badan POM Bongkar Penjualan Obat dan Makanan Ilegal Melalui Jasa Pengiriman dan E-Commerce. *Badan POM*. Retrieved November 8, 2023, from <https://www.pom.go.id/siaran-pers/badan-pom-bongkar-penjualan-obat-dan-makanan-ilegal-melalui-jasa-pengiriman-dan-e-commerce>
31. Pambudi, D. B., & Raharjo, D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Media Online. In *Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020: Bidang MIPA dan Kesehatan*. Yogyakarta.